



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN MURAH/SEDERHANA MELALUI KONVERSI OLEH PARA
PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban membiayai dan membangun rumah susun murah/ sederhana oleh para pemegang izin pemanfaatan ruang yang tidak dapat dilaksanakan dalam lokasi izin pemanfaatan ruang atau lokasi lain yang dimiliki oleh pemegang izin pemanfaatan ruang, dapat dikonversi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian kewajiban yang belum diselesaikan tepat pada waktunya oleh para pemegang izin pemanfaatan ruang, perlu ditetapkan ketentuan tambahan atas perhitungan konversi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/ Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MURAH/SEDERHANA MELALUI KONVERSI OLEH PARA PEMEGANG IPR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD adalah Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup adalah Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah perizinan tata ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perorangan, badan hukum dan/atau lembaga berupa Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
13. Pemegang IPR adalah orang perorangan, badan hukum dan/atau lembaga yang memiliki kewajiban membiayai dan membangun RSM/S dan/atau sanksi SP3L dalam IPR.
14. Nilai Konversi RSM/S adalah penetapan nilai atas kewajiban membiayai dan membangun RSM/S yang dipakai sebagai acuan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum ataupun bentuk lainnya.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
17. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi oleh Pemegang IPR.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mendorong penyelesaian pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang IPR.
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S yang dikonversi oleh Pemegang IPR.
- c. sebagai pedoman dalam melakukan konversi kewajiban membiayai dan membangun RSM/S yang dikonversi oleh Pemegang IPR.

BAB III

BENTUK KONVERSI

Pasal 4

Pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang IPR dikonversi dalam bentuk :

- a. pembangunan rumah susun;
- b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
- c. pengadaan barang.

Pasal 5

- (1) Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan di lahan milik Pemerintah Daerah dan/atau lahan milik BUMD.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa :
 - a. pembangunan konstruksi di lahan milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pembangunan konstruksi berikutan tanah.
- (3) Penyediaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa :
 - a. Penyediaan barang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak; dan/atau
 - b. Penyediaan barang dalam rangka melengkapi pembangunan RSM/S dan/atau prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 6

- (1) Bentuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. prasarana :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); atau
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. sarana :
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga

7. sarana pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; atau
 9. sarana parkir.
- c. utilitas umum :
1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. pemadam kebakaran; atau
 7. sarana penerangan jasa umum.

Pasal 7

Pemilihan bentuk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan berdasarkan surat usulan Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kegiatan Strategis Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 8

- (1) Permohonan pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang IPR yang akan dikonversi harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang IPR yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian badan hukum bagi Pemegang IPR berbadan hukum;
 - d. surat kuasa di atas materai jika Pemegang IPR diwakilkan;
 - e. fotokopi SPPT-PBB tahun IPR diterbitkan pada lokasi IPR;
 - f. fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan sesuai dengan tahun pengajuan surat permohonan pemenuhan pada lokasi IPR; dan
 - g. pernyataan kesanggupan melaksanakan pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S yang akan dikonversi, yang dinyatakan secara notarial akta.
- (2) Permohonan pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang IPR yang akan dikonversi ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian proses permohonan pemenuhan kewajiban oleh Pemerintah Daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga melewati NJOP tahun berjalan maka perhitungan konversi menggunakan NJOP tahun pengajuan permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian proses permohonan pemenuhan kewajiban oleh Pemegang IPR lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga melewati NJOP tahun berjalan maka perhitungan konversi menggunakan NJOP tahun berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan diajukan sebelum tanggal 31 Desember, maka penggunaan NJOP diberikan untuk tahun pengajuan permohonan.

Pasal 9

- (1) Pemegang IPR mengajukan permohonan penyelesaian pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi kepada Gubernur cq. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan ditembuskan kepada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Tim Penyelesaian Kewajiban, memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mengoordinasikan perhitungan nilai konversi RSM/S dan melakukan pembahasan usulan bentuk konversi berdasarkan surat usulan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil perhitungan dan usulan bentuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Usulan Perhitungan Nilai dan Usulan Bentuk.
- (4) Hasil perhitungan dan usulan bentuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam Rapat Pimpinan yang membahas mengenai perizinan pemanfaatan ruang, untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui usulan bentuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan pembahasan kembali dibantu oleh Tim Penyelesaian Kewajiban.
- (6) Apabila Gubernur menyetujui usulan bentuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka DPMPTSP memproses Persetujuan Prinsip paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Rapat Pimpinan yang membahas mengenai perizinan pemanfaatan ruang.

- (7) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat hal sebagai berikut :
- a. pelaksana pemenuhan kewajiban;
 - b. nilai konversi RSM/S;
 - c. bentuk konversi berikut lokasi;
 - d. jangka waktu perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. kewajiban Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan bentuk konversi.
- (8) Pemegang IPR yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan SLF sementara atau perizinan lainnya dengan memperhatikan kewajiban lainnya dan sesuai Peraturan Gubernur mengenai Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (9) Nilai konversi RSM/S yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat oleh BPKD sebagai Piutang Daerah pada Laporan Keuangan DPMPSTP.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi oleh Pemegang IPR, dapat dilakukan secara konsolidasi oleh beberapa Pemegang IPR.
- (2) Penyelesaian pemenuhan kewajiban secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dan pembahasan oleh Tim Penyelesaian Kewajiban.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi oleh Pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelesaian pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi oleh Pemegang IPR secara konsolidasi.

BAB V

PERHITUNGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN RSM/S MELALUI KONVERSI

Pasal 12

- (1) Perhitungan pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi dengan rumus sebagai berikut :

$$N = K \times L \times \frac{(NJOP_{\text{Terbit}} + NJOP_{\text{Terakhir}})}{2}$$

Keterangan :

- N = Nilai Konversi
 K = Nilai Konstanta
 L = Luas Lahan Efektif
 NJOP_{Terbit} = NJOP pada saat diterbitkan IPR, dalam hal penyempurnaan/perpanjangan IPR maka NJOP yang digunakan adalah NJOP tahun penyempurnaan/perpanjangan IPR
 NJOP_{Terakhir} = NJOP terakhir yang digunakan dalam perhitungan adalah NJOP tahun pengajuan surat permohonan pemenuhan pada lokasi IPR

- (2) Nilai Konstanta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 6% (enam persen) untuk tahun pertama, 7% (tujuh persen) untuk tahun kedua dan 20% (dua puluh persen) untuk tahun ketiga dan seterusnya.
- (3) Luas lahan efektif adalah luas lahan dalam IPR dikurangi luas lahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal lahan efektif terdapat lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak maka penentuan nilai NJOP dihitung berdasarkan nilai rata-rata NJOP yang ditetapkan oleh BPRD.

Pasal 13

Biaya yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S melalui konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara lain :

- a. biaya pembangunan fisik;
- b. biaya pembelian barang bergerak dan tidak bergerak;
- c. biaya konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan yang diperlukan dalam merealisasikan pemenuhan kewajiban;
- d. biaya pensertifikatan lahan;
- e. pajak-pajak terkait tetapi tidak terbatas hanya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH); dan
- f. biaya Kantor Jasa Penilai Publik apabila tidak dianggarkan oleh BPAD.

Pasal 14

- (1) Terhadap IPR tanpa masa berlaku, maka nilai konstanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku 6% (enam persen) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penetapan Peraturan Gubernur ini dan untuk tahun selanjutnya berlaku progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Terhadap IPR yang telah habis masa berlakunya sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka nilai konstanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku 6% (enam persen) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penetapan Peraturan Gubernur ini dan untuk tahun selanjutnya berlaku progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Terhadap IPR yang masih berlaku dan berakhir pada tahun ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka nilai konstanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku 6% (enam persen) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penetapan Peraturan Gubernur ini dan untuk tahun selanjutnya berlaku progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Terhadap IPR yang masih berlaku dan berakhir setelah tahun ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka perhitungan nilai konstanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IPR tersebut dan untuk selanjutnya berlaku progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
- (5) Terhadap IPR yang terbit setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka perhitungan nilai konstanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IPR tersebut dan untuk selanjutnya berlaku progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VI

TIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN MEMBIAYAI DAN MEMBANGUN RUMAH SUSUN MURAH/SEDERHANA

Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas :

- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait

BAB VII

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN RSM/S MELALUI KONVERSI

Pasal 16

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan bentuk konversi penyelesaian kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S bertanggung jawab terhadap :

- a. dokumen perencanaan/standar teknis yang dibutuhkan untuk bentuk konversi;
- b. pengusulan jangka waktu perencanaan, perizinan, hingga pelaksanaan pembangunan dan/atau jangka waktu penyediaan barang;
- c. pengendalian teknis proses pelaksanaan pembangunan dan/atau proses penyediaan barang;
- d. pengajuan permohonan perizinan yang dibutuhkan atas bentuk konversi; dan
- e. penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan secara berkala kepada Gubernur dan ditembuskan ke Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

SERAH TERIMA BENTUK KONVERSI

Pasal 17

- (1) Bentuk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan bentuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan/atau Non IPR.
- (3) Setelah dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST), DPMPTSP mencatat penyelesaian piutang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai bentuk konversi antara perhitungan nilai konversi RSM/S dalam Persetujuan Prinsip Gubernur dengan hasil perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik, penyelesaiannya dikoordinasikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap selisih nilai bentuk konversi dapat diusulkan bentuk konversi tambahan selain yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.
- (3) Bentuk konversi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Pemberian Persetujuan Prinsip kepada pemegang IPR yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemegang IPR yang tidak melaksanakan kewajiban bentuk konversi dapat dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemegang Izin dan/atau Non IPR yang Tidak Melaksanakan Penyerahan Kewajiban.
- (2) Pencabutan izin dan penghentian kegiatan dapat ditinjau kembali dengan penetapan perhitungan nilai bentuk konversi berdasarkan NJOP tahun berjalan setelah adanya Persetujuan Prinsip dalam Rapat Pimpinan yang membahas mengenai perizinan pemanfaatan ruang.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap pemegang IPR yang telah memperoleh perhitungan besaran nilai konversi RSM/S berdasarkan Berita Acara maka besaran nilai tersebut dapat digunakan sebagai dasar usulan bentuk konversi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1934/2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana yang Dikonversi dengan Dana oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1185/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Kompensasi/Konversi dalam Bentuk Dana Penyerahan Kewajiban Para Pengembang Pemegang SIPPT,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 73007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003